



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN  
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat urusan pemerintahan yang mempunyai redaksi sama antara urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota;
  - b. bahwa sebagai dasar implementasi perlu diatur batasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan memperhatikan prinsip pembagian urusan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan kebijakan/peraturan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Urusan Pemerintahan Provinsi yang Mempunyai Redaksi Sama dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan Provinsi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi yang mempunyai redaksi sama dengan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota harus berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan rincian urusan pada bidang urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - g. perumahan;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil menengah
  - k. kependudukan dan catatan sipil;

- m. ketahanan pangan;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika; dan
  - r. pertanahan;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - w. kebudayaan;
  - z. perpustakaan;
- (3) bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kelautan dan perikanan;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral; dan
  - g. perdagangan.
- (4) Batasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan urutan abjad sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2011

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TANGGAL 24 MARET 2011

**PENJELASAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN/KOTA**

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.	Pemberian dukungan dilakukan antara lain dengan melakukan: 1. Pemberian dukungan dalam hal promosi, peningkatan Kualitas Pengelolaan LPM Bidang Kewirausahaan dan Sibertimas 2. Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN 3. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa 4. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 5. Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta 6. Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan perguruan tinggi 7. Pemetaan pemukiman mahasiswa.
2. Pembiayaan		1. b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	Sesuai kewenangannya, yaitu satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar (kecuali sekolah dasar) dan menengah serta satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
4. Sarana dan Prasarana		1. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.	Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar (kecuali sekolah dasar) dan menengah serta satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai Juklak-Juknis Kementerian Pendidikan Nasional.
	4. Penjaminan Mutu	1. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.	Sesuai kewenangannya, yaitu satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar (kecuali sekolah dasar) dan menengah.

**B. BIDANG KESEHATAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1. Upaya Kesehatan</b>	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Registrasi sarana kesehatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan rekomendasi registrasi rumah sakit</li> <li>2) Melakukan registrasi labkes kelas pratama, sarana radiologi diagnostik, UTD Pembina</li> <li>3) Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja provinsi</li> <li>4) Pembinaan registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten/ kota di wilayah kerja provinsi</li> </ol> b. Akreditasi sarana kesehatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan akreditasi praktik mandiri tenaga medis dan keperawatan, praktik berkelompok tenaga medis dan keperawatan, rumah bersalin. Klinik umum/.spesialis</li> <li>2) Bimbingan dan pengawasan akreditasi sarkes seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja provinsi</li> <li>3) Memberikan rekomendasi akreditasi sarana kesehatan</li> <li>4) Monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja provinsi</li> </ol> c. Sertifikasi sarana kesehatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan rekomendasi permohonan sertifikasi penetapan/peningkatan kelas RS dan Labkes</li> <li>2) Melakukan pengawasan di tingkat provinsi</li> </ol>
		5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi izin mendirikan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah.</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>

**D. BIDANG PEKERJAAN UMUM**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1. Sumber Daya Air</b>	2. Pembinaan	7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Pemberdayaan kelembagaan kabupaten/kota keterkaitan dengan keterpaduan pada tingkat provinsi. Sesuai dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.	Pemberdayaan kelembagaan kabupaten/kota keterkaitan dengan keterpaduan pada tingkat provinsi. sesuai dengan : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
<b>2. Bina Marga</b>	2. Pembinaan	2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.	Pengembangan Teknologi Terapan pada Jalan Provinsi.
<b>3. Perkotaan dan Perdesaan</b>	4. Pengawasan	2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK	pengawasan dan pengendalian NSPK infrastruktur cipta karya di perkotaan dan pedesaan lintas kabupaten/kota
<b>4. Air Minum</b>	4. Pengawasan	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK perencanaan pelaksanaan dan pengembangan air minum di SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) lintas Kabupaten/Kota dan daerah transmisi SPAM
<b>6. Persampahan</b>	4. Pengawasan	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	Sarana dan prasarana persampahan lintas kabupaten/kota atau mempunyai dampak lintas kabupaten/kota.
<b>10. Jasa Konstruksi</b>	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.	(1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai : a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi; b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi; d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.  (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara: a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
			(3) melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.	Pengawasan sesuai kewenangan provinsi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

**E. BIDANG PENATAAN RUANG**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
2. Pembinaan		<p>2. Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) bidang penataan ruang.</p> <p>3. Sosialisasi SPM (Standar Prosedur dan Manual) bidang penataan ruang.</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</p>	<p>Sosialisasi RTRW Provinsi</p> <p>Sosialisasi kebijakan perijinan pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi</p> <p>Diklat tingkat provinsi.</p> <p>kajian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi sesuai Perda 2 /2010</p> <p>Penyebarluasan pada tingkat provinsi (<i>stakeholder</i> tingkat provinsi)</p> <p>Pada tingkat provinsi (<i>stakeholder</i> tingkat provinsi)</p>
3. Pembangunan		5. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.	Pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat provinsi.

**G. BIDANG PERUMAHAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.	pada Kabupaten/Kota yang belum mendapat bantuan dari Pusat maupun Kabupaten/Kota
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya	Rencana Provinsi DIY dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah. (RP4D)
	2. Kawasan Skala Besar	2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY/Lintas Kabupaten/Kota. Sesuai RP4D Provinsi
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY/Lintas Kabupaten/Kota. Sesuai RP4D Provinsi
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY/Lintas Kabupaten/Kota. Sesuai RP4D Provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
	3. Kawasan Khusus	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.	Wilayah provinsi DIY/Lintas Kabupaten/Kota. Sesuai RP4D Provinsi
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.	Wilayah provinsi keterkaitan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan keseimbangan pembangunan antar daerah di Provinsi DIY.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY
	5. Keserasian Kawasan	2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.	Wilayah Provinsi DIY

#### I. BIDANG PENANAMAN MODAL

Sub Bidang	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.	Data dan informasi penanaman modal Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY.

#### J. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.	Koperasi yang anggotanya lebih dari 1(satu) kabupaten/kota di Provinsi DIY.

**K. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Sub Bidang	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi	PENJELASAN
5. Perencanaan Kependudukan	3. Penyelenggaraan	4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.	Lingkupnya seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY.

**M. BIDANG KETAHANAN PANGAN**

Sub Bidang	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi	PENJELASAN
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.	menganalisis jenis pangan pokok masyarakat dalam rangka memprediksi persediaan pangan

**P. BIDANG PERHUBUNGAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	22. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.	Kewenangan pemeriksaan PPNS meliputi: a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; b. fisik Kendaraan Bermotor; c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau d. izin trayek atau izin operasi.
		26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum.	b. Mengacu pada UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya. c. Mengacu pada UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal dan peraturan pelaksanaannya. d. Provinsi melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum: 1. Izin trayek angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 provinsi 2. izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 provinsi. 3. izin operasi angkutan taksi yang pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi. 4. izin operasi angkutan sewa
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	4. Pengadaan kapal SDP.	Pengadaan kapal SDP untuk pelayanan angkutan SDP lintas kabupaten.
		7. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.	Rekomendasi diberikan Gubernur terkait dengan RTRW Provinsi/Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
			Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.
		8. Pembangunan pelabuhan SDP.	Pembangunan pelabuhan SDP oleh Provinsi bagi kapal SDP lintas kabupaten dengan memperhatikan Rencana Induk Pelabuhan Regional.
		12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	Dalam rangka pelayanan dan keselamatan pelayaran.
		20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang melintasi beberapa kabupaten.
2. Perkeretaapian		3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.	Pengusahaan Terhadap prasarana kereta api umum yang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi DIY
		6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.	Pemerintah provinsi dapat melakukan penutupan perlintasan sebidang pada perpotongan jalan KA dengan jalan provinsi
3. Perhubungan Laut		6.Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	Rekomendasi provinsi diberikan dalam kaitan dengan RTRW provinsi, Rencana Induk Pelabuhan Regional, keamanan, dan keselamatan pelayaran serta keterpaduan antar moda.
		8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.	Rekomendasi provinsi diberikan dalam kaitan dengan RTRW provinsi, Rencana Induk Pelabuhan Regional, keamanan, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan.
		9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	Rekomendasi provinsi diberikan dalam kaitan dengan RTRW provinsi, Rencana Induk Pelabuhan Regional, keamanan, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan.
		14. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp (Daerah Lingkungan Kerja/ Daerah Lingkungan Kepentingan) pelabuhan laut internasional hub.	Rekomendasi provinsi diberikan dalam kaitan dengan RTRW provinsi, Rencana Induk Pelabuhan Regional, keamanan, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan.
		15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.	Rekomendasi provinsi diberikan dalam kaitan dengan RTRW provinsi, Rencana Induk Pelabuhan Regional, keamanan, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan.
		16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.	Rekomendasi provinsi diberikan dalam kaitan dengan RTRW provinsi, Rencana Induk Pelabuhan Regional, keamanan, dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
			keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan.
		26. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.	Rekomendasi Gubernur dalam aspek administrasi dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah serta rencana induk pelabuhan regional.
		33. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.	Izin usaha, jasa <i>tally</i> mandiri pada lokasi pelabuhan regional .
		34. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.	Izin usaha jasa bongkar muat barang pada lokasi pelabuhan regional.
		35. Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight Forwarder</i> .	Izin usaha untuk ekspedisi lintas kabupaten / kota.
4. Perhubungan Udara	2. Bandar Udara	1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.	Rekomendasi mengenai keterpaduan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Induk Bandar Udara
		2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan lokasi bandar udara

#### Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Bidang	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi	PENJELASAN
1. Pos dan telekomunikasi	2. Telekomunikasi	7. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.	Kantor cabang dan loket pelayanan operator telekomunikasi yang cakupan wilayahnya provinsi.
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan Daerah	5. <i>Koordinasi dan pelaksanaan</i> diseminasi informasi nasional.	Cakupannya provinsi (kab/kota di provinsi DIY).

#### R. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Izin Lokasi		1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.	Izin lokasi untuk tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi;.	
		2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.	Terkait izin lokasi yang diberikan, yaitu untuk tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.

**T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan		
	b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.	Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Harmonisasi perda -perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah Kabupaten/Kota
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah Kabupaten/Kota.
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.	Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Kabupaten/Kota.
	f. Pelaporan	1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.	Menindaklanjuti aturan dari pusat dalam penataan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):  c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	1. Membentuk Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah.	Fasilitasi pembentukan Asosiasi/badan kerjasama yang mempunyai lingkup provinsi dan atau dalam pelaksanaan urusan provinsi.
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: c. Pengembangan Kapasitas Daerah : 1) Kebijakan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.	Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas Provinsi.
6. Persandian	2. Pembinaan SDM	6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.	Penghargaan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.	Provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan hal demikian, karena dalam komunikasi melibatkan 2 pihak atau lebih, sehingga terjadi timbal balik antara provinsi dan kabupaten/kota.

#### W. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	6. Purbakala	5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.	Provinsi menangani Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan Benda Cagar Budaya (BCB) Kelas C, berskala regional ( <i>province heritage</i> ), yaitu KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagamaan/peringkat ketiga dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Provinsi untuk mengamankan dan melestarikan.

#### Z. BIDANG BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Perpustakaan	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.	Pustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.	Penyelenggaraan diklat dengan peserta dari kabupaten/kota atau dapat langsung ke masyarakat yang membutuhkan setelah berkoordinasi dengan kabupaten/kota.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKUBUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TANGGAL 24 MARET 2011

**PENJELASAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN/KOTA**

**B. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	KETERANGAN
1. Kelautan		17. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota.
		19. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota. Usul penetapan jenis ikan yang dilarang
2. Umum		12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota.
3. Perikanan Tangkap		9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota. Nelayan Andon lintas kab/kota dan dari provinsi lain.
		14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan	Kapal > 10 GT – 30 GT
		16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan	- Kapal > 10 GT – 30 GT (Sesuai dengan UU 31 dan 32 Th 2004) - Jalur Penangkapan II (> 4-12 Mil)
		17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkapan ikan	- Kapal > 10 GT – 30 GT (Sesuai dengan UU 31 dan 32 Th 2004) - Jalur Penangkapan II (> 4-12 Mil)
		18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan	- Kapal > 10 GT – 30 GT (Sesuai dengan UU 31 dan 32 Th 2004) - Jalur Penangkapan II (> 4-12 Mil)
		22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan	- Kapal > 10 GT – 30 GT (sesuai dengan UU 31 dan 32 Th 2004) - Jalur Penangkapan II (> 4-12 Mil)
4. Perikanan Budidaya		1. Pelaksanaan Kebijakan pembudidayaan ikan	Rekayasa teknologi pembudidayaan ikan (yg dihasilkan dr UPTD)
		2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut	Memproduksi induk, calon induk dan benih unggul (distribusinya lintas kab/kota)
		3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan	- Sertifikasi, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) - Pengendalian mutu induk, calon induk dan benih.
		4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut	Memproduksi induk, calon induk dan benih unggul

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	KETERANGAN
		5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Monitoring residu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi.</li> <li>- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan dan Pengawasan obat ikan.</li> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 tahun 2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.</li> <li>- Keputusan Ditjen Perikanan Budidaya Nomor Kep. 116/DPB/HK.150.D4/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Biologi dan/atau Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan.</li> </ul>
		6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Kepmen DKP No. 2/MEN/2007 tentang Budidaya Ikan Yang Baik</li> <li>- Sertifikasi, CPIB dan CBIB</li> </ul>
		7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan	Pemanfaatan Sumber Daya Air lintas kab/kota
		8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Pemanfaatan Sumber Daya Air lintas kab/kota
		9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan	Rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
		10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan	Pelaksanaan dan penyelenggaraan sesuai RTRW
		11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan	Pelaksanaan dan penyelenggaraan (perekayasa varietas hasil dari UPTD)
		12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam	Memproduksi induk, calon induk dan benih unggul
		14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan	Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan lintas kab/kota.
		15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknologi pembudidayaan ikan (untuk kepentingan lintas kab/kota).</li> <li>- Sesuai Perda DIY Nomor 6 thn 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	KETERANGAN
		16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya	Pelaksanaan : pelaksanaan dan penyelenggaraan lintas kab/kota
		17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota.
5. Pengawasan dan Pengendalian		1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan	-Dilaut diatas 4 – 12 mil -Kewenangan lintas Kab./Kota
		2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota.
		3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota.
		4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.	Pelaksanaan (pelaksanaan dan penyelenggaraan) dan koordinasi lintas kab/kota.
		5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> di unit pengolahan hasil perikanan	- Rekomendasi SKP dan HACCP - Provinsi sbg LAB Pembina dan Penguji Mutu hasil perikanan
		6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan	- Kep.Ditjen P2HP : Kep. 010/DJ-P2HP/ 2007 (official control ) - Penerbitan sertifikasi kesehatan ikan/ HACCP
6. Pengolahan dan Pemasaran		1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya	Pelaksanaan : pelaksanaan dan penyelenggaraan Lintas Kab/kota
		6. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan	Pelaksanaan : pelaksanaan dan penyelenggaraan Lintas Kab/kota.

### C. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Tanaman Pangan dan Holtikultura	5. Alat dan Mesin Pertanian	4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.	Pengawasan standar mutu pada tingkat produsen/pabrikan; lintas kab/kota; juklak, juknis untuk penggunaan di kab/kota dengan mendasarkan aturan/kebijakan pusat.
2. Perkebunan	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1.c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.	Terhadap sumber air lintas Kabupaten/Kota.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.	Pengawasan standar mutu pada tingkat produsen/pabrikan; lintas kab/kota; juklak, juknis untuk penggunaan di kab/kota dengan mendasarkan aturan/kebijakan pusat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
	6. Benih Perkebunan	2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.	Apabila pengembangan varietas unggul itu benihnya lintas Kabupaten/Kota, maka menjadi kewenangan provinsi.
4. Penunjang	2. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian	Melakukan pengawasan penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan
		4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.	Penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi bagi jabatan penyuluh ahli
		5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.	Supervisi dan monitoring penerapan standar sistem kerja penyuluhan pertanian
	6. Standardisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.	Rekomendasi jaminan mutu produk hasil pertanian segar (Sertifikat Prima, Pesetujuan PD / pangan yang beredar di dalam negeri, sertifikasi GMP / antara sesuai acuan standar Peraturan Menteri Pertanian)
		5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.	Rekomendasi jaminan mutu produk hasil pertanian segar (sertifikasi SNI) sesuai acuan standar Keputusan Menteri Pertanian dan ISO

#### D. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, KPH dapat dibentuk oleh Provinsi untuk kawasan hutan yang
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.	meliputi lebih dari satu kabupaten/kota (lintas kabupaten/kota)
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.	Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 439/ Menhut/II/2007 tentang Penetapan Kawasan Hutan 16.358,60 Ha di
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	Provinsi DIY sebagai wilayah KPH Yogyakarta yang meliputi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi (tahura).
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	KPH Yogyakarta meliputi kawasan hutan seluruh DIY (lintas kabupaten), sehingga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007KPH Yogyakarta menjadi kewenangan Pengelolaan Provinsi DIY
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	Rencana pengelolaan hutan baik jangka panjang, menengah maupun pendek disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan pertimbangan teknis dari Gubernur.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	Pertimbangan teknis dari Gubernur dimaksud berdasarkan pengajuan dari KPH Provinsi.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.	
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES ( <i>Convention on International Trade Endangered Species</i> ), dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
35. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS (Daerah Aliran Sungai/Sub Daerah Aliran Sungai)	

#### E. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
5. Pendidikan dan Latihan		2. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	Penyertaan aparatur dan atau masyarakat yang lingkup tugasannya di Provinsi DIY. Fasilitasi penyelenggaraan dapat dari segi pesertanya

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
			dari kabupaten/kota di Provinsi DIY atau sesuai dengan kebutuhan masukan kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### G. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 18. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.	Sosialisasi, informasi dan publikasi bersifat lintas kabupaten/kota  Koordinasi pelaksanaan pengawasan atas barang dan/atau jasa sesuai wilayah kerjanya.
2. Metrologi Legal		6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya), BDKT (Barang Dalam Kemasan Terbungkus) dan SI (Satuan Internasional).	Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI adalah pemberian dukungan kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI dengan SDM yang memiliki kompetensi (pendukung berupa: tenaga SDM, teknis kemetrolgian, pelatihan anggaran, peralatan).
		8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UURL (Undang-Undang Metrologi Legal).	Petugas kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik PPNS Metrologi Provinsi kaitannya dengan kompetensi SDM, pengetahuan teknis kemetrolgian.
3. Perdagangan Luar Negeri		1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.  3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.  4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.  5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.  7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;	Penyediaan bahan masukan berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten/kota dalam hal merumuskan kebijakan perdagangan luar negeri oleh Pemerintah.  Sebagai bahan laporan bagi masing-masing kabupaten/kota yang sumbernya dari provinsi.  Penyediaan bahan masukan berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten/kota dalam hal merumuskan kebijakan perdagangan luar negeri oleh Pemerintah.  Penyediaan bahan masukan berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten/kota dalam hal merumuskan kebijakan perdagangan luar negeri oleh Pemerintah.  Provinsi berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Khusus provinsi terkait dalam rangka memenuhi standar mutu barang ekspor serta dalam rangka inspeksi teknis.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		<p>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</p> <p>7. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) dan penelusuran asal barang.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API (Angka Pegenal Importir).</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>	<p>Penerbitan SKA merupakan kewenangan pusat yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi</p> <p>Penerbitan API merupakan kewenangan pusat yang didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi (Kepala Dinas)</p> <p>Penyediaan bahan masukan berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten/kota dalam hal merumuskan kebijakan perdagangan luar negeri oleh Pemerintah.</p> <p>Penyediaan bahan masukan berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten/kota dalam hal merumuskan kebijakan perdagangan luar negeri oleh Pemerintah. Tingkat Provinsi.</p>
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>	<p>Monitoring dan sosialisasi, hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional bersifat lintas kabupaten/kota</p> <p>Monitoring dan sosialisasi, <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i> bersifat lintas kabupaten/kota</p>
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p>	<p>Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengelola Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan yang lokasi gudangnya ada di Provinsi. Pada prinsipnya provinsi hanya bersifat menunggu pemberitahuan dari BAPPEBTI apabila terjadi kasus</p> <p>berdasarkan tempat kedudukan apakah terjadi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota, khususnya dalam hal menindaklanjuti koordinasi dengan aparat hukum setempat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.	Provinsi koordinasi dalam rangka pembinaan komoditas. Pembinaan komoditas merupakan kewenangan kab/kota, provinsi koordinasi dalam pembinaan komoditas tersebut)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKUBUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001